

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peristiwa demonstrasi saat ini sudah menjadi budaya bangsa Indonesia. Demonstrasi sering dijadikan alat politik, atau alat untuk menyampaikan kepentingan sekelompok maupun kepentingan individu yang berseberangan. Demonstrasi adalah kegiatan yang dilakukan seorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan maupun tulisan dan sebagainya secara demonstratif di muka umum.¹ Meskipun demonstrasi merupakan kegiatan yang mendapatkan legalitas secara hukum, tetapi tidak semua pihak melaksanakan demonstrasi dengan kesadaran hukum yang berlaku dalam negara Indonesia yaitu demokrasi Pancasila.

Kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan tulisan dan sebagainya secara bebas dengan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.² Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum dilaksanakan berlandaskan pada: asas keseimbangan antara hak dan kewajiban, asas musyawarah dan mufakat, asas kepastian hukum dan keadilan, asas popularitas dan asas manfaat.³ Warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum berhak untuk mengeluarkan pikiran secara bebas dan memperoleh perlindungan hukum. warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum berkewajiban dan bertanggung jawab untuk menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain, menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum, menaati hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum dan menjaga keutuhan persatuan bangsa.⁴ Menyampaikan pendapat di muka umum merupakan salah satu hak asasi manusia yang dijamin dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi “ Kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran dengan

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum. Pasal 1 ayat (3)

² *Ibid.* Pasal 1 ayat (1)

³ *Ibid.* Pasal 5

⁴ *Ibid.* Pasal 6

lisan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang“, kemerdekaan menyampaikan pendapat tersebut sejalan dengan Pasal 9 deklarasi universal hak-hak manusia yang berbunyi “ Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat, dalam hal ini termasuk kebebasan mempunyai pendapat dengan tidak gangguan tidak dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan keterangan dan pendapat dengan cara apa pun juga dan dengan tidak memandang batas-batas”.

Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundangundangan.⁵ Polri adalah alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.⁶Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat Negara penegak hukum yang profesional, diatur dalam Undang-Undang No 2 Tahun 2002. Undang-Undang ini dianggap perlu untuk memberikan landasan hukum yang kuat dan kukuh dalam tata susunan tugas dan wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia. menyampaikan pendapat di muka umum merupakan salah satu hak asasi manusia yang dijamin dalam Undang-undang Dasar 1945 yang berbunyi : "hak asasi manusia menurut sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, sila ini merupakan ajaran demokrasi pancasila, baik dalam arti formal maupun material, kedaulatan rakyat berarti kekuasaan dalam negara disalurkan di tangan rakyat, kedaulatan rakyat disalurkan secara demokratis melalui badan perwakilan yaitu MPR.

Dijaminnya kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum baik itu melalui unjuk rasa atau cara lainnya, menjadi patokan utama bahwa sulit untuk melakukan pembatasan terhadap jenis hak ini, apalagi melakukan pelarangan. Negara menjaminkannya, maka setiap pribadi harus tunduk dan patuh pada konstitusi yang menjamin hak ini, termasuk para aparat pemerintah.⁷Ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 1

⁶ Prosedur Tetap Kepala Kepolisian Negara Republic Indonesia Nomor: Protap/ X/2010 Tentang Penanggulangan Anarki

⁷*Ibid.* hal. 8

berbunyi “Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia”.⁸

Hingga terakhir yaitu tahun 2006 polri mengeluarkan peraturan tentang pengendalian unjuk rasa yaitu Peraturan Kapolri No. Pol.: 16 Tahun 2006, tentang “Pedoman Pengendalian Massa”. Peraturan Kapolri tersebut tentunya telah berjalan selama 6 (enam) tahun sehingga dalam pelaksanaannya pastilah masih terdapat kekurangan di sana sini, walaupun diakui secara substansial peraturan kapolri tentang pedoman pengendalian massa tersebut merupakan produk / instrument yang paling terbaru dan sudah banyak mengatur bagaimana setiap satuan fungsional polri untuk bertindak dalam meredam unjuk rasa. Saat itu Kapolri pada saat Jenderal Polisi Bambang Hendarso Danuri mengeluarkan Prosedur Tetap Kapolri Nomor 01 Tahun 2010, Tentang Penanggulangan Anarkis sebagai pedoman bagi seluruh anggota polri apabila dihadapkan dengan peristiwa tersebut, sehingga polri sudah memiliki prosedur tetap dan tidak ragu-ragu lagi dalam mengambil tindakan.

Pasukan Anti Huru Hara ([PHH](#))[Satuan Brigadir Mobil](#) Polri merupakan salah satu bagian di Korps Satuan Brigadir Mobil Polri. Pemeliharaan Pasukan Anti Huru Hara ini dilakukan melalui latihan secara bertahap agar para anggota Satuan Brigadir Mobil Polri memiliki kemampuan yang terprogram dan berkesinambungan dalam mempertahankan NKRI dari ancaman yang datang, baik dari dalam maupun luar. Secara umum, [Satuan Brigadir Mobil Polri](#) merupakan pilar utama Polri dalam menghadapi kejahatan tinggi. Maka dari itu, korps ini bertujuan menjaga masyarakat dari gangguan keamanan, seperti terorisme, tawuran, geng motor, dan tindakan kejahatan lainnya. Penanggulangan Huru Hara (PHH) merupakan salah satu bidang di dalam keanggotan Satuan Brigadir Mobil Polri. Sesuai dengan namanya, PHH Satuan Brigadir Mobil Polri memiliki fungsi keamanan dan mengantisipasi huru-hara yang melanggar hukum.⁹Berdasarkan penjelasan latar belakang tersebut di

⁸ Erlinus Thahar, Polmas, 2008, Mewujudkan Sinergitas Polisi dan Masyarakat.(CV. Rieneka Cipta, Bandung). hal. 35

⁹[lemdik.polri.go.id](#), Modul Pelatihan Bintara Penanggulangan Huru Hara (PHH) dari laman Diakses tanggal 27 Desember 2022 pukul 20.00. Wib

atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Upaya Polisi Satuan Brigadir Mobil Dalam Penanggulangan Aksi Demonstrasi Massa”**.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut, maka dirumuskan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana upaya polisi satuan brigadir mobil sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam penanggulangan aksi demonstrasi massa?
- b. Apakah faktor penghambat upaya polisi satuan brigadir mobil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam penanggulangan aksi demonstrasi massa?

2. Ruang Lingkup

Menjaga efektifitas dan efisiensi penelitian, penulis perlu membatasi ruang lingkup penelitian pada upaya polisi satuan brigadir mobil dalam penanggulangan aksi demonstrasi massa. Kegiatan penelitian dilakukan di Mako Korps Satuan Brigadir Mobil Polda Lampung.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, tujuan penulis ini adalah:

- a. Untuk mengetahui bagaimana upaya polisi satuan brigadir mobil sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Penanggulangan Aksi Demonstrasi Massa.
- b. Untuk mengetahui apakah faktor penghambat upaya polisi satuan brigadir mobil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Penanggulangan Aksi Demonstrasi Massa.

2. Kegunaan penelitian

Kegunaan penelitian ini terdiri dari kegunaan secara teoritis dan kegunaan secara praktis sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan berguna dalam memperkaya wawasan hukum pidana, dengan kajian tentang upaya polisi satuan brigadir mobil dalam penanggulangan aksi demonstrasi massa.

b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi aparat penegak hukum dalam upaya polisi satuan brigadir mobil dalam penanggulangan aksi demonstrasi massa.

D. Kerangka Teoritis dan Koseptual

1. Kerangka Teoritis

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparat penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparat penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.¹⁰

Setiap norma hukum sudah dengan sendirinya mengandung ketentuan tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban para subjek hukum dalam lalu lintas hukum. Norma hukum yang bersifat dasar, tentulah berisi rumusan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang juga dasar dan mendasar. Karena itu, secara akademis, sebenarnya, persoalan hak dan kewajiban asasi manusia memang menyangkut konsepsi yang niscaya ada dalam keseimbangan konsep hukum dan keadilan. Dalam setiap hubungan hukum terkandung di dalamnya dimensi hak dan kewajiban secara paralel dan bersilang. Karena itu, secara akademis, hak asasi manusia mestinya diimbangi dengan kewajiban asasi manusia. Akan tetapi, dalam perkembangan sejarah, issue hak asasi manusia itu sendiri terkait erat dengan persoalan ketidakadilan yang timbul dalam kaitannya dengan persoalan kekuasaan. Dalam sejarah, kekuasaan yang diorganisasikan ke dalam dan melalui organ-organ negara, seringkali terbukti melahirkan penindasan dan ketidakadilan. Karena itu, sejarah umat manusia mewariskan gagasan perlindungan dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia. Gagasan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia ini bahkan diadopsikan ke dalam pemikiran mengenai pembatasan kekuasaan yang kemudian dikenal dengan aliran konstitusionalisme. Aliran

¹⁰ Dellyna, Shant. 2008, Konsep Penegakan Hukum. : Liberty, Yogyakarta. hlm. 32

konstitusionalime inilah yang memberi warna modern terhadap ide-ide demokrasi dan nomokrasi (negara hukum) dalam sejarah, sehingga perlindungan konstitusional terhadap hak asasi manusia dianggap sebagai ciri utama yang perlu ada dalam setiap negara hukum yang demokratis (*demokratische rechtsstaat*) ataupun negara demokrasi yang berdasar atas hukum (*constitutional democracy*).¹¹

2. Konseptual

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian. Batasan pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Upaya: Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi III tahun 2003 yang dimaksud dengan upaya adalah usaha (untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar), daya upaya.
- b. Polisi Satuan Brigadir Mobil (Brigade Mobil): Menurut KBBI adalah unit (korps) tertua di dalam Kepolisian Republik Indonesia (Polri) karena mengawali pembentukan kepolisian Indonesia pada tahun 1945. Korps ini dikenal sebagai Korps Baret Biru.
- c. Penanggulangan: Definisi/arti kata tanggulang di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah menanggulangi, menghadapi, mengatasi.
- d. Aksi Demonstrasi: Demonstrasi/mogok adalah tindakan massa yang mendukung, menolak, atau mengoreksi kebijakan pemerintah pusat atau daerah. Demo yang dimaksud adalah demo yang memprotes kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pusat dan daerah dan bahkan kebijakan di luar negeri/internasional.
- e. Massa: Menurut KBBI adalah kerumunan atau sekelompok orang berkumpul bersama untuk suatu tujuan.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini disajikan dalam beberapa bab sebagai berikut:

BAB I.

PENDAHULUAN

Bab ini berisi pendahuluan penyusunan penelitian yang terdiri dari latar belakang, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori dan konseptual serta sistematika penulisan.

¹¹ *Ibid.* hlm. 33

BAB II.

TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang pengetahuan ilmiah yang berhubungan dengan permasalahan upaya polisi satuan brigadir mobil dalam penanggulangan aksi demonstrasi massasebagai dasar argumentasi pembahasan, dengan menggunakan refrensi yang sah dan terbaru, baik berupa buku-buku literatur, dan lain sebagainya.

BAB III.

METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisi metode penelitian yang digunakan dalam penelitian, terdiri dari pendekatan masalah, sumber data, penentuan populasi dan sampel, prosedur pengumpulan data serta analisis data.

BAB IV.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan laporan rinci pelaksanaan kegiatan penelitian kegiatan dalam mencapai hasil berikut hasil-hasil kajiannya, juga menampilkan analisis keterkaitan antara kajian pustaka dengan fakta-fakta empirik atau bahan hukum yang telah diperoleh dalam penelitian pada upayapolisi satuan brigadir mobil dalam penanggulangan aksi demonstrasi massa

BAB V.

PENUTUP

Berisi kesimpulan umum yang didasarkan dari hasil analisis dan pembahasan penelitian serta berbagai saran yang sesuai dengan permasalahan yang diangkat dari penulisan penelitian ini.